



WALIKOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, telah dianggarkan dukungan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FTKP) Milik Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kota Ternate;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kota Ternate;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2015, Nomor 143);
19. Peraturan Walikota Ternate Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015, Nomor 239);
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate.
8. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut FKTP adalah fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kota Ternate yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
12. Pemanfaatan Dana Kapitasi adalah tata cara penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
13. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
18. Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah imbalan yang diberikan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, resiko dan profesionalitas tenaga dalam proses pelayanan untuk menyelenggarakan kesehatan perorangan pada peserta BPJS Kesehatan dan keluarganya, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

BAB II PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 2

- (1) BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melakukan pembayaran dana Kapitasi kepada FKTP berdasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran dana kapitasi JKN kepada FKTP dilakukan oleh BPJS Kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.

Pasal 3

- (1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana Kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada FKTP, Walikota mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Bendahara JKN pada masing-masing FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuka rekening dana kapitasi JKN yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang merupakan bagian dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala FKTP ke BPJS Kesehatan.
- (5) Pembayaran dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan ke rekening dana kapitasi JKN pada FKTP diakui sebagai pendapatan.
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (7) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan maka dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (3) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
- (4) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 5

- (1) Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada FKTP ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan FKTP ditetapkan sebagai berikut:
 - a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB IV JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan bersumber dana kapitasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas sebesar 70% dari total dana kapitasi puskesmas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini .

BAB V BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dimanfaatkan untuk:
 - a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan dalam gudang;
 - b. Pelayanan kesehatan luar gedung;
 - c. Operasional dan pemeliharaan pusling;
 - d. Cetak dan alat tulis kantor;
 - e. Administrasi, koordinasi program dan Sim; dan
 - f. Peningkatan SDM Kesehatan.
- (4) Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kota Ternate sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**




Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & HAM	

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. WALIKOTA TERNATE,



IDRUS ASSAGAF

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR : 1 TAHUN 2016
 TANGGAL : 4 Januari 2016
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN
 PEMANFAATAN DANA KAPITAS PRIGRAM JAMINAN
 KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI FASILITAS KESEHATAN
 TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA TERNATE.

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DIFASILITAS KESEHATAN TINGKAT
 PERTAMA (FKTP) MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

A. JENIS KETENAGAAN DAN ATAU JABATAN

1. PENDIDIKAN

NO	JENIS KETENAGAAN DAN JABATAN	DITULIS
1	TENAGA MEDIS	MEDIS
2	TENAGA APOTEKER	APOTEKER
3	TENAGA PROFESI KEPERAWATAN	NERS
4	TENAGA KESEHATAN SETARA S1	S1 KES
5	TENAGA KESEHATAN SETARA D.IV	D.IV KES
6	TENAGA NON KESEHATAN SETARA S1	S1 NON KES
7	TENAGA NON KESEHATAN SETARA D.III	D.III NON KES
8	TENAGA KESEHATAN SETARA D.III	D.III KES
9	TENAGA KESEHATAN DIBAWAH D.III	< D.III KESEHATAN
10	TENAGA NON KESEHATAN DIBAWAH D.III	< D.III NON KESEHATAN

Persyaratan Pendidikan :

- Gelar pendidikan adalah gelar yang didapat sesuai ijazah pendidikan terakhir dan telah diakui serta telah disetujui oleh Pemerintah Kota Ternate untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ijazah terakhir sebagaimana yang dimaksud adalah ijazah yang diakui sebagai peraturan kepegawaian yang berlaku.

2. NILAI

NO	VARIABEL	NILAI
1	KEPALA PUSKESMAS (MEDIS)	200
2	KEPALA PUSKESMAS (NON MEDIS)	150
3	MEDIS	150
4	APOTEKER	100
5	NERS	100
6	TENAGA KESEHATAN MINIMAL D3	80
7	TENAGA NON KESEHATAN MINIMAL D3 ATAU TENAGA KESEHATAN DIBAWAH D.III	60
8	TENAGA KESEHATAN NON KESEHATAN DIBAWAH D.III	15

Persyaratan Ketenagaan :

1. Tenaga sebagaimana dimaksud di atas yang rangkap sebagai Kepala Pusk bila :
 - a. Tenaga Medis diberi Nilai 200
 - b. Tenaga Non Medis diberi Nilai 150.
2. Pegawai yang berhak mendapat jasa pelayanan adalah pegawai yang bekerja di FKTP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. TUGAS ADMINISTRATIF

1. ADMINISTRASI

NO	TUGAS ADMINISTRATIF	DITULIS
1	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PUSKESMAS	KA SUBBAG TU PUSKESMAS
2	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

2. NILAI

NO	VARIABEL TUGAS ADMINISTRASI	NILAI
2	KA SUBBAG TU PUSKESMAS	30
3	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN	30

Persyaratan administrasi berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat sebagai Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Bendahara.

C. STATUS KEPEGAWAIAN DAN JABATAN





NO	VARIABEL DAERAH	NILAI
1	PNS	30
2	NON PNS	0
3	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	10
4	NON PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	0

D. KEHADIRAN

NO	VARIABEL KEHADIRAN	NILAI	KETERANGAN
1	HADIR	1	PER HARI KERJA
2	TIDAK HADIR KARENA SAKIT	0	PER HARI KERJA
3	TIDAK HADIR KARENA PENUGASAN	1	PER HARI KERJA
4	TIDAK HADIR KARENA CUTI	0	PER HARI KERJA
5	TERLAMBAT HADIR ATAU PULANG SEBELUM WAKTUNYA YANG DIAKUMULASI SAMPAI DENGAN 7 (TUJUH) JAM	-1	PER HARI KERJA
6	TIDAK HADIR TANPA KETERANGAN	-1	PER HARI KERJA

Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\frac{\begin{matrix} \text{Point Ketenagaan -} \\ \text{(Jml Hari Tdk masuk} \\ \text{Kerja x Point per hari} \\ \text{Ketenagaan)} \end{matrix} + \begin{matrix} \text{(Jml Hari Kerja efektif -} \\ \text{Jml Hari Tdk masuk} \\ \text{Kerja)} \end{matrix} + \begin{matrix} \text{Variabel} \\ \text{Daerah} \end{matrix}}{\text{Jumah Point Seluruh Ketenagaan}} \times \begin{matrix} \text{Total} \\ \text{Jaspel yg} \\ \text{Telah} \\ \text{Ditapka} \end{matrix}$$

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & HAM	

Pj. WALIKOTA TERNATE,



IDRUS ASSAGAF